

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia pada diri seseorang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan disingkat (UUD 1945).<sup>1</sup> Dalam Undang - Undang menjelaskan bahwa semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan setiap manusia atau setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan kehidupan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang umum dan layak. Upaya kesehatan dikatakan berhasil dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan, sarana dan prasana dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>2</sup> Kehadiran

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang 1945

<sup>2</sup> Penjelasan Undang- Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal (1) Nomer (7)

tenaga kesehatan di masyarakat di nilai dari kinerjanya, baik dalam rangka membangun dan memperluas sistem kesehatan nasional maupun dalam pengelolaan operasional pelayanan kesehatan masyarakat. Pada umumnya tenaga kesehatan menjalankan tugasnya dengan alasan yang mulia, yaitu memelihara kesehatan jasmani masyarakat atau menyembuhkan penyakit atau setidaknya - tidaknya meringankan penderitaan orang yang sakit.<sup>3</sup>

Sebelum menjalankan tugasnya atau melakukan tindakan tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan - penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien. Dengan begitu hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien akan terjalin baik, adanya penjelasan dan tindakan yang dilakukan secara profesional oleh tenaga medis akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Fungsi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui organisasi di bidang kesehatan dengan tujuan utama untuk menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat secara fungsional, proporsional dan profesional.<sup>4</sup>

Tenaga kesehatan diantaranya ada profesi Bidan, Bidan merupakan seseorang yang telah secara teratur mengikuti suatu program pendidikan kebidanan yang diakui oleh Negara dimana program tersebut

---

<sup>3</sup>Bawono, B. T. (2011). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis. *Jurnal Hukum*, 25(1), 453-473.

<sup>4</sup> Afrioza, S., & Baidillah, I. (2021). Hubungan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sepatan. *Journal of Nursing Practice and Education*, 1(2), 169-180.

diselenggarakan, telah berhasil menyelesaikan serangkaian pendidikan kebidanan yang ditetapkan, dan telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk bisa didaftarkan dan atau secara hukum memperoleh ijin untuk melakukan praktik kebidanan. Bagi seorang bidan tidak hanya sekedar melakukan praktik tetapi juga dituntut mampu melakukan pengawasan, perawatan serta memberi saran yang diperlukan oleh seorang perempuan selama masa hamil, bersalin dan setelah melahirkan. Dalam prakteknya Bidan harus memberikan informasi yang relevan tentang layanan kebidanan. Kerjasama *interprofessional* harus ditingkatkan demi kepentingan pasien. Selain itu, kualitas kelas antenatal, dukungan selama fase latensi, dan perawatan *intrapartum* juga perlu ditingkatkan. Usia lanjut juga harus menjadi fokus dalam pelayanan kebidanan.<sup>5</sup>

Harus diakui bahwa profesi bidan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan di bidang kesehatan, sedangkan pada sisi lain profesi Bidan bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dijamin serta dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Berdasarkan jenis pelayanan Klinik tenaga kesehatan menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat *promotif, preventif, kuantitatif*, dan

---

<sup>5</sup> Damayanti, Fitriani Nur, Kelik Wardiono, and Sri Rejeki. "NEW PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN." (2020).

*rehabilitative*. Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, dan setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkerja di klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan praktek ia berhak mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya, melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standart prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum terhadap Bidan yang bertugas di klinik. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian hukum berupa skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Bidan Di Klinik Berdasarkan Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis menarik batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Bidan dalam menjalankan profesinya jika ditinjau dari Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Bagaimana penanganan pelanggaran pelayanan kebidanan dalam menjalankan tugasnya.



### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap Bidan yang bertugas di klinik pratama.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran pelayanan kebidanan dalam menjalankan tugasnya.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai merupakan dapat berguna untuk:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum bagi Bidan di Klinik berdasarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi Bidan sehingga bermanfaat bagi pihak - pihak yang terkait mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan Bidan sebagai wujud pelaksanaan hak - haknya.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian *doktrinal*, dimana hukum seringkali di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (*law in books*) atau di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang - undangan (*Statute approach*) di kombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga bersifat yuridis normatif. Berlandaskan teori- teori hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan umumnya yang terkait perlindungan hukum terhadap badan dalam pelayanan kesehatan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat untuk diadakan analisis berdasarkan pada ketentuan perundang – undangan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

### 1.5.2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, meliputi:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur - literatur, jurnal hukum, dokumen - dokumen resmi dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang - Undang peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 28 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 320 Tahun 2020 Tentang Standart Profesi Bidan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

---

<sup>7</sup> Marzuki, Mahmud, 2017. Penelitian Hukum, hal 186

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal - jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus - kasus hukum, *yurisprudensi*, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel - artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap buku – buku, jurnal, karya ilmiah, serta perundang – undangan. semua bahan hukum yang telah terkumpul dari kepustakaan tersebut diadakan identifikasi serta klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya mengadakan sinkronisasi

---

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, ( Surabaya : Bayumedia, 2008), hal. 295



antara teori dan hukum yang berlaku, disusun secara sistemis, kemudian bahan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

#### **1.5.4. Analisis Data**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas maka semua bahan hukum diadakan analisa secara kualitatif, dimana peneliti berfokus pada fakta atau sebab terjadinya gejala sesuatu, bukan memahami perilaku dari sudut pandang penulis sendiri. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika. Karena penelitian ini tergolong penelitian normatif, maka permasalahan yang ada dikaji menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk mendapatkan jawaban yang terstruktur dan bisa dipertanggung jawabkan.

#### **1.6.Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari isi skripsi yang ditulis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan..

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi tentang: Pertama, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum diantaranya yaitu : Pertama, pengertian perlindungan hukum, sarana dan tujuan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Kedua, Tinjauan Umum Tentang pelayanan kesehatan yaitu: definisi tenaga kesehatan menurut Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, pengelompokan tenaga kesehatan menurut Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan. Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Bidan diantaranya : definisi Bidan, hak dan kewajiban Bidan, kode etik kebidanan, kewenangan Bidan dalam pelayanan kesehatan, standart operasional prosedur (SOP). Keempat, tujuan umum Tentang Klinik, diantaranya definisi klinik, jenis klinik, kewajiban penyelenggara klinik, ketenagaan klinik.

### BAB III. PEMBAHASAN

Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi bidan dan mengenai penanganan pelanggaran kode etik.

### BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

